

Manajemen Pengelolaan Keuangan Masjid

Ali Nurdin Anwar, Lc, M.E.I

Beberapa Persoalan Keuangan Masjid

- a) Tidak ada saldo/Saldo dana sangat minim
- b) Banyak saldo, tapi tidak tahu harus diapakan?
- c) Dana yang ada belum jelas sumbernya
- d) Pengelolaan yang terlalu sentralistis di Individu
DKM

Sumber-sumber Keuangan Masjid



Wakaf



Zakat



Infak
Sedekah



وَالْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

“Hukum terhadap sesuatu merupakan cabang dari pemahamannya”.

Pertama, Wakaf

الوقف لغة : مصدر وقف وهو الحبس والتسبيل

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*”, yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.

وشرعا : هو تحبب الأصل وتسبيل المنفعة. (ابن قدامة المقدسي)

Dalam hukum Islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut ***Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004***, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam

Kedua, Infak Sedekah

Infak dari akar kata : *Nafaqa* yang mempunyai dua arti, pertama adalah : Terputusnya sesuatu atau habis (انقطاع الشيء وذهابه). Sebagaimana firman Allah SWT :

«إِذَا لَأْمَسَكُمْ خَشْيَةُ الْإِنْفَاقِ» الإسراء : 100

Kedua adalah menyembunyikan sesuatu (إخفاء الشيء واغماضه) Dari akar kata inilah muncul istilah Nifaq-Munafiq, yang mempunyai arti orang yang menyembunyikan kekafiran.

قال ابن علان: النفقة من الإنفاق وهو الإخراج.

Menurut Ibnu 'Alan : Nafakah berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan Maka, Infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng *"infak"* kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”(Qs. Al Anfal : 36)

الإِنْفَاقُ إِخْرَاجُ الْمَالِ الطَّيِّبِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ

Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam ketaatan atau pada perkara yang mubah

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (2/ 514)

Sedangkan “Sedekah” secara bahasa berasal dari akar kata (*shodaqa*) berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai *bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang*. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti), sebagaimana sabdanya :

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، رواه مسلم

*Dari Abu Malik Al harits Bin Ashim Al as'ariy ra.. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "**sedekah itu adalah bukti iman**,....."* (HR. Muslim).

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah.

Infak



```
graph TD; A[Infak] --> B[Terikat (Muqayyad)]; A --> C[Tidak Terikat (Ghair Muqayyad)];
```

**Terikat
(Muqayyad)**

**Tidak Terikat
(Ghair Muqayyad)**

Menurut Muhammad al-Tuwaijiri, jika terkumpul harta selain zakat berupa shadaqah bagi kemaslahatan umat Islam, maka (lembaga zakat) dibolehkan untuk mengembangkannya, melakukan aktivitas bisnis demi kemaslahatan umat, serta hal-hal baik lainnya seperti untuk gaji, pinjaman, tunjangan, membangun masjid, mencetak buku dan lain sebagainya

(Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah al-Tuwaijiry, *Mausu'ah al-fiqh al-Islamy*, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009, jilid 3 hal 87)

Ketiga, Zakat



الزكاة شرعا

التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى بِإِخْرَاجِ حَقٍّ وَاجِبٍ مَخْصُوصٍ شَرْعًا، مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ

Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak wajib yang khusus menurut syariat berupa harta tertentu, di waktu yang khusus bagi kelompok khusus dengan syarat-syarat yang khusus pula (al-Qahtany)

الزكاة

الأبدان

الأموال

مصارف الزكاة



Siapakah Amil ‘Alaa al-Zakat ?

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

“Seorang amil zakat **yang benar**, ia seperti pejuang di jalan Allah sampai pulang kembali ke rumahnya”

(HR Ahmad dan al-Tirmidzi. Al-Bani menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan shahih)

العاملين

بها

اتجر بهذه الدراهم ولك
النصف

عليها

شخص وكلناه لتاجر هذا
البيت والنظر فيه و فعل ما
يصلحه

فيها

شخص استؤجر لتنظيف
البيت

Menurut Al-Qurthuby : “ ‘Aamilin ‘alaiha adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun dan membagikan zakat, beliau pun mencontohkan dengan petugas zakat di jaman Rasulullah SAW bernama Ibnu al-Latbiyyah dari Bani al-Asdi atau al-Azdi.”

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin al-Qurtubi, al-Jaami' Li Ahkaami al-Qur'an, Kairo, Daar aal-Kutub al-Mishriyyah, 1964, Jilid 8 hal 177

Dalam undang-undang zakat No 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada dua institusi pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Penggunaan Dana Masjid

- Perbaikan/renovasi Masjid
- Operasional (listrik & ATK)
- Gaji Pegawai
- Kegiatan Keagamaan
- Kegiatan Sosial
- Kegiatan Ekonomi Jamaah Masjid

الحمد لله رب العالمين